

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu sistem pengelolaan pembentukan pemerintahan negara untuk menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan barang milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara, dan untuk mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara, perlu diselenggarakan melalui asas- asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan, asas universal, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best Practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, yang diantaranya: akuntabilitas berorientasi pada hasil profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintah daerah sebagaimana dirumuskan dalam bab VI Undang-undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum

tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara yaitu sebagai acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai negara yang menerapkan sistem otonomi daerah maka otomatis pengelolaan keuangan di laksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan barang milik daerah yang mana barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, b.Pengadaan, c.Penggunaan, d.Pemanfaatan, e.Pengamatan dan Pemeliharaan, f.Penilaian, g.Pemindahtanganan, h.Pemusnahan, i.Penghapusan, j.Penatausahaan dan k.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Lingkup pengelolaan barang

milik daerah tersebut merupakan Siklus Logistik yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara Pasal 49 ayat (6).

Aset tetap merupakan nilai komponen yang paling besar dalam pengelolaan barang milik daerah. Pelaporan aset tetap di tuangkan dalam laporan neraca yang merupakan pengelolaan barang milik daerah dalam lingkup Penatausahaan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Ase Tetap terdiri dari a. Tanah, b.Peralatan dan Mesin c.Gedung d. Bangunan, Jalan, Irigasi dan jaringan, e. Aset tetap Lainnya dan Kontruksi dalam Pengerjaan.

Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintahan yang ditunjuk untuk menjadi pemerintahan percontohan perlengkapan aset oleh Presiden Republik Indonesia. Tetapi predikat WDP (Wajar dalam Pengecualian) yang di sandang oleh pemerintahan kota bandung sampai tahun 2016 belum dapat menjadikan percontohan aset dapat terlaksana. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala dalam tata kelola aset dimana Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mencatat, dari 23 triliun rupiah aset pemerintah kota, ada 11,7 triliun yang administrasinya belum lengkap ([https:// portal. bandung. go.id/posts/2017/01/10/4OAz/pendataan-asset-kota-bandung-2017](https://portal.bandung.go.id/posts/2017/01/10/4OAz/pendataan-asset-kota-bandung-2017). diakses pada 9 april 2017 pukul 23.33 WIB) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku badan pengelola aset menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Aset tetap milik Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung menjadi cerminan bagi tiap-tiap dinas yang ada di bawah pengawasan Pemerintahan Kota Bandung. Jumlah Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung tahun 2014-2016 adalah tertera dalam rekap neraca pada unit Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Table 1.1

**Neraca Aset Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung
Tahun 2014**

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	2.873	2.893.627.656.157,80
A. Aset Tetap	2.872	2.893.571.920.727,80
Tanah	194	2.855.071.556.290,00
Peralatan dan Mesin	2.494	19.763.445.935,80
Gedung dan Bangunan	10	18.545.649.806,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	116.722.375,00
Aset Tetap Lainnya	170	74.546.321,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00

Sumber: Aplikasi Mantap (*Mobile Asset Management Application*)

Table 1.2

**Neraca Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
Tahun 2015**

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	3.349	2.915.303.519.745,80
A. Aset Tetap	3.348	2.915.247.784.315,80
Tanah	387	2.854.766.211.290,00
Peralatan dan Mesin	2.774	41.077.475.613,80
Gedung dan Bangunan	13	19.212.828.716,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	116.722.375,00
Aset Tetap Lainnya	170	74.546.321,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00

Sumber: Aplikasi Mantap (*Mobile Asset Management Application*)

Table 1.3

**Neraca Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
Tahun 2016**

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	3.744	2.983.543.472.076,80
A. Aset Tetap	3.743	2.983.487.736.646,80
Tanah	428	2.919.267.147.501,00
Peralatan dan Mesin	3.125	43.991.812.183,80
Gedung dan Bangunan	16	20.037.508.266,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	116.722.375,00
Aset Tetap Lainnya	170	74.546.321,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00

Sumber: Aplikasi Mantap (*Mobile Asset Management Application*)

Selain itu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mencatat, adanya temuan atas nilai aset yang tidak diyakini kewajarannya dimana masih terdapat sekitar 90 miiliar aset kendaraan yang tidak lengkap seperti dalam pelaporan di Kartu

Inventaris Barang (KIB) B khusus kendaraan bermotor yang tidak melampirkan Nomor Rangka, Nomor Polisi dan Nomor BPKB pada saat penginputan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menurut narasumber bidang keuangan mengemukakan bahwasanya kerap terjadi input data aset yang tidak sesuai baik dari tahun perolehan ataupun nilai perolehan aset yang ada pada aplikasi dan laporan pertanggungjawaban sehingga tidak akurat saat terjadi pengecekan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). dan pada aset tetap khususnya kendaraan operasional yang telah dilakukan perbaikan fisik ataupun *service* besar tidak dilakukan input data secara langsung dan aplikasi yang digunakan tidak secara otomatis memperbaiki data atas masa manfaat dalam proses penyusutan aset tetap tersebut. Adapula tidak adanya laporan atas perbaikan fisik yang dilakukan pada aset tetap kendaraan operasional oleh pengguna barang maka data penyusutan tidak sesuai dengan keadaan aset yang sebenarnya.

Didalam PSAK No. 16 terdapat berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penggunaan metode penyusutan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baru berjalan efektif pada tahun 2015 hal tersebut dikarenakan kurang ketatnya pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan aset dan metode yang digunakan adalah metode garis lurus dengan perhitungan tahunan hal ini mengakibatkan aset yang dibeli pada akhir tahun perolehan akan sama masa manfaat dan nilai ekonomisnya dengan aset yang diperoleh pada awal tahun. Penyusutan berdasarkan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan Nomor (PSAK) 16 adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode penyusutan yang dilakukan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus di ubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut.

Berdasarkan data dan fenomena diatas, penulis tertarik melakukan analisis mengenai penerapan metode penyusutan aset tetap pada peralatan dan mesin dengan studi kasus pada kendaraan operasional dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung pada tahun 2015-2016 dengan judul “Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung”.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah di bab berikutnya maka perlu kiranya penulis mengidentifikasi masalah, sehingga hasil analisa dapat terarah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka didefinisikan permasalahan pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketidaksesuaian penginputan aset tetap dalam prosedur penyusutan pada aplikasi MANTAP (*mobile asset management application*).
2. Penerapan metode penyusutan yang digunakan diperkirakan belum tepat untuk di terapkan dalam aset pada kendaraan operasional
3. Tidak dilakukannya pemeliharaan kendaraan operasional secara berkala.
4. Belum adanya pengendalian yang ketat pada pelaksanaan prosedur penyusutan aset kendaraan operasional.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan analisis penerapan metode penyusutan pada peralatan dan mesin di dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung adalah :

1. Bagaimana prosedur penyusutan aset kendaraan operasional di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana penerapan metode penyusutan aset tetap pada kendaraan operasional jika menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung?
3. Berapa selisih nilai penyusutan kendaraan operasional dengan metode garis lurus yang digunakan pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan metode saldo menurun ganda yang digunakan penulis ?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis serta mengetahui nilai penyusutan aset tetap pada kendaraan operasional di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun 2015-2016 dengan membandingkan metode penghitungan penyusutan yang digunakan di dinas terkait dengan metode perhitungan yang dilakukan peneliti serta untuk memperoleh gelar S1 S.AP pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017.

b. Tujuan Penelitian

Tujuan rencana dari penelitian ini sesuai dengan pemaparan rumusan masalah sebelumnya, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur penyusutan aset kendaraan operasional di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan metode penyusutan aset tetap pada kendaraan operasional jika menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung
3. Untuk mengetahui Berapa selisih nilai penyusutan kendaraan operasional dengan metode garis lurus yang digunakan pada dinas pengelolaan

keuangan dan aset daerah dengan metode saldo menurun ganda yang digunakan penulis

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep ilmu administrasi publik dalam mengkaji dan menganalisis berbagai teori yang telah dipelajari, sehingga selain berguna dalam mengembangkan pemahaman, penalaran dan pengalaman peneliti, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi bahan perbandingan dan alternatif pemikiran atau pertimbangan bagi para pengambil keputusan dan penyelenggara di Pemerintahan kota Bandung di bidang pemberdayaan aset mengenai hal metode nilai penyusutan aset peralatan dan mesin serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Kuangan Negara menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mendefinisikan sebagai berikut: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

seuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah menyatakan bahwa: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, b.Pengadaan, c.Penggunaan, d.Pemanfaatan, e.Pengamatan dan Pemeliharaan, f.Penilaian, g.Pemindahtanganan, h.Pemusnahan, i.Penghapusan, j.Penatausahaan dan k.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Aset Tetap menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.


Penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor (PSAK) 16 adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Metode Penyusutan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdapat 3 metode yang dapat dipergunakan diantaranya: a. Metode Garis Lurus (*traight line method*) b. Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining balance method*) c. Unit Produksi (*unit of production method*).



Gambar 1.1

Paradigma Berpikir



Keterangan r = pada

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran

